BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen, maka perlu menetapkan besarnya ganti rugi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 140, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

Besarnya ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 Maret 2010

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MASNYUR

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 33 TAHUN 2010
TANGGAL 24 Maret 2010

BESARNYA GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM DI KABUPATEN KEBUMEN

NO	JENIS TANAMAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)			KETERANGAN
			BESAR	SEDANG	KECIL	
1	2	3	4	5	6	7
A	**TANAMAN PERTANIAN**					
1	Alpokat	batang	150.000	75.000	5.000	Tanaman yang belum terdaftar dalam daftar ini disesuaikan dengan klasifikasi jenis tanaman yang telah ditentukan
2	Anggrek	rumpun	10.000	5.000	300	
3	Bawang merah	m^2	10.000	-	-	
4	Bayam / caisin	m^2	2.000	-	-	
5	Bengkoang	m^2	2.000	-	-	
6	Cabai	m^2	10.000	7.500	5.000	
7	Cakla-cikli	m^2	2.000	-	-	
8	Duku	batang	250.000	125.000	10.000	
9	Durian	batang	250.000	125.000	20.000	
10	Flamboyan	batang	50.000	25.000	10.000	
11	*Ganyong*	m^2	2.000	-	-	
12	Gembili	m^2	2.000	-	-	
13	Irut	m^2	2.000	-	-	
14	Jagung	m^2	2.500	-	-	
15	Jambu air	batang	50.000	25.000	3.000	
16	Jambu biji	batang	50.000	25.000	3.000	
17	Jambu mete	batang	75.000	40.000	3.000	
18	Jengkol	batang	200.000	100.000	5.000	
19	Jeruk	batang	75.000	40.000	5.000	
20	Kacang panjang	m^2	5.000	-	-	
21	Kacang tanah	m^2	2.500	-	-	
22	Kacang Hijau	m^2	2.500	-	-	
23	Kangkung	m^2	2.000	-	-	
24	Kanthil	batang	10.000	5.000	1.000	
25	Kedelai	m^2	2.500	-	-	
26	Kedondong	batang	75.000	40.000	5.000	
27	Kelengkeng	batang	250.000	125.000	20.000	
28	Kemliki	m^2	2.000	-	-	
29	Kenanga	batang	10.000	5.000	1.000	
30	Kentang	m^2	2.500	-	-	
31	Ketela pohon	m^2	2.000	-	-	
32	Ketela rambat	m^2	2.000	-	-	
33	Kluwih	batang	50.000	25.000	3.000	
34	*Labu*	*batang*	2.000	-	-	
35	Mangga	batang	100.000	50.000	5.000	
36	Mangkokan	m^2	2.000	-	-	
37	Mawar	batang	5.000	2.500	1.000	
38	*Melati*	*rumpun*	*5.000*	*2.500*	*1.000*	
39	Melon	batang	5.000	-	-	
40	Mentimun	batang	3.000	-	-	
41	Mlinjo / So	batang	200.000	100.000	10.000	
42	Nanas	rumpun	2.000	-	-	
43	Nangka	batang	200.000	100.000	10.000	
44	Oyong	batang	2.000	-	-	
45	Padi gogo	m^2	2.500	-	-	
46	Padi sawah	m^2	2.500	-	-	
47	Palem	batang	30.000	15.000	5.000	
48	Pare	batang	5.000	-	-	

1	2	3	4	5	6	7
49	Pepaya	batang	25.000	15.000	2.000	
50	Pete	batang	200.000	100.000	5.000	
51	Pisang	batang	3.000	2.000	1.000	
52	Rambutan	batang	200.000	100.000	10.000	
53	Rumput gajah / setaria	m^2	1.000	-	-	
54	Salak	batang	15.000	10.000	5.000	
55	Sawo	batang	100.000	50.000	5.000	
56	Semangka	batang	5.000	-	-	
57	Sirsak	batang	50.000	25.000	5.000	
58	Sukun	batang	50.000	25.000	3.000	
59	Suring	m^2	2.000	-	-	
60	Tales	m^2	2.000	-	-	
61	Tanjung	batang	50.000	25.000	10.000	
62	Terong	m^2	3.000	-	-	
63	Tetehan	m^2	2.000	-	-	
64	Tomat	m^2	3.000	-	-	
65	Uwi	batang	2.000	1.000	500	
B	**TANAMAN PERKEBUNAN**					
1	Akar wangi	m^2	1.000	-	-	
2	Aren	batang	75.000	40.000	5.000	
3	Cengkeh	batang	150.000	75.000	10.000	
4	Jahe, kencur	m^2	2.000	-	-	
5	Jarak	batang	1.000	750	500	
6	Jenitri	batang	150.000	75.000	10.000	
7	Kakao	batang	60.000	30.000	5.000	
8	Kapulaga	rumpun	1.000	750	500	
9	Kayu manis	batang	25.000	10.000	5.000	
10	Kelapa	batang	150.000	75.000	10.000	
11	Kemiri	batang	50.000	25.000	5.000	
12	Kina	batang	50.000	25.000	5.000	
13	Kluwek	batang	25.000	10.000	1.000	
14	Kopi	batang	30.000	15.000	3.000	
15	Kurma	batang	150.000	75.000	10.000	
16	Mahkota dewa	batang	10.000	5.000	1.000	
17	Nilam	m^2	1.000	-	-	
18	Nipah	batang	10.000	-	-	
19	Pala	batang	200.000	100.000	10.000	
20	Pandan	batang	3.500	1.500	500	
21	Panili	batang	50.000	25.000	5.000	
22	Poh-pohan	batang	25.000	10.000	1.000	
23	Randu	batang	50.000	25.000	5.000	
24	Rosela	m^2	1.000	-	-	
25	Secang	batang	25.000	10.000	1.000	
26	Sere	rumpun	1.000	500	100	
27	Tebu	m^2	3.000	-	-	
28	Tembakau	batang	2.000	1.000	500	
29	Temu, kunir, laos	m^2	2.000	-	-	
C	**KAYU-KAYUAN**					
1	Akasia	batang	100.000	50.000	5.000	
2	Albasia / sengon	batang	100.000	50.000	5.000	
3	Angsana / sana kebo	batang	50.000	25.000	1.000	
4	Asem	batang	100.000	50.000	5.000	
5	Asem londo	batang	25.000	10.000	500	
6	Bakau	batang	30.000	25.000	5.000	
7	Bambu ampel	batang	4.000	2.000	500	
8	Bambu apus/ tali	batang	5.000	3.000	500	
9	Bambu petung	batang	6.000	3.000	500	
10	Bambu legi	batang	5.000	3.000	500	

1	2	3	4	5	6	7
11	Bambu wulung	batang	5.000	3.000	500	
12	Beringin	batang	50.000	25.000	5.000	
13	Cangkring	batang	15.000	7.000	1.000	
14	Dadap	batang	25.000	10.000	5.000	
15	Gayam	batang	75.000	5.000	3.000	
16	Gebang	batang	75.000	40.000	5.000	
17	*Genduren*	*batang*	10.000	5.000	500	
18	Glodogan	batang	50.000	25.000	10.000	
19	*Glirecidae*	batang	2.000	1.000	500	
20	Jabon	batang	100.000	50.000	5.000	
21	*Jaranan*	*batang*	*10.000*	*5.000*	*1.000*	
22	Jambe / pinang	batang	30.000	15.000	3.000	
23	Jangklot	batang	25.000	10.000	500	
24	Jati	batang	200.000	100.000	10.000	
25	Johar	batang	100.000	50.000	5.000	
26	Kamboja	batang	25.000	10.000	500	
27	Karsen	batang	5.000	2.000	500	
28	Ketapang	batang	100.000	50.000	5.000	
29	Klepu	batang	25.000	10.000	500	
30	Laban	batang	100.000	50.000	5.000	
31	Lamtoro	batang	10.000	5.000	500	
32	Luwing	batang	10.000	5.000	500	
33	Mahoni	batang	100.000	50.000	5.000	
34	Mojo	batang	15.000	5.000	500	
35	Nimba	batang	50.000	25.000	5.000	
36	Nyamplung	batang	100.000	50.000	5.000	
37	Pinus/ Cemara	batang	50.000	25.000	5.000	
38	Putat	batang	50.000	25.000	1.000	
39	Salam	batang	100.000	50.000	5.000	
40	Serut	batang	10.000	5.000	500	
41	Sono keling	batang	150.000	75.000	5.000	
42	Timbel	batang	25.000	10.000	500	
43	Trembesi / saman	batang	100.000	50.000	5.000	
44	*Turi*	*batang*	5.000	2.000	500	
45	Waru	batang	50.000	25.000	1.000	
46	Wayu	batang	100.000	50.000	5.000	
47	Wisnu	batang	50.000	25.000	1.000	
48	*Wungu*	*batang*	*75.000*	*40.000*	*3.000*	

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM